



PUTUSAN

Nomor : 163/Pid.B/2016/PN Nga.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	: I KOMANG KARDIASA Alias PUTU DWI ANDIKA PRATAMA Als. DIKA; -----
Tempat lahir	: Banyubiru ; -----
Umur/Tanggal lahir	: 34 tahun / 12 Desember 1982 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Banjar Banyubiru Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana; -----
Agama	: Hindu ; -----
Pekerjaan	: Sopir ; -----
Pendidikan	: SD (Klas V) ; -----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 6 September 2016 ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 ; -----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2017 ; -----

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 163/Pid.B/2016/PN Nga.



-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 163/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 8 Nopember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 163/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 8 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG KARDIASA alias PUTU DWI ANDIKA PRATAMA alias DIKA bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 372 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KOMANG KARDIASA alias PUTU DWI ANDIKA PRATAMA alias DIKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, DK 4724 ZN, nomor rangka : MH1JFM213EK151193, nomor Mesin : JFM2E-1167414 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor DK4724 ZN, nama pemilik I KETUT DENTER, alamat Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -----Dikembalikan kepada saksi NI KOMANG NASRIANI ; -----



4. Metapkan supaya terdakwaI KOMANG KARDIASA alias PUTU DWI ANDIKA PRATAMA alias DIKA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa I KOMANG KARDIASA Alias PUTU DWI ANDIKA PRATAMA Alias DIKA diawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2016 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2016 bertempat dirumah rumah saksi I WAYAN GUNADA Alias PAK GUN yang beralamat di Banjar Taman Desa Batuagung Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun***



menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Agustus 2016, terdakwa diajak oleh teman terdakwa yang bernama MADE MAHAYASA bermain ke rumah temannya yaitu saksi NI KOMANG NASRIANI dan sejak saat itulah terdakwa mengenal saksi NI KOMANG NASRIANI. Dalam perkenalan dengan saksi NI KOMANG NASRIANI terdakwa menggunakan nama palsu yakni bernama PUTU DWI ANDIKA PRATAMA dengan panggilan DIKA dan berasal dari Bedugul, Kabupaten Tabanan dan untuk meyakinkan saksi NI KOMANG NASRIANI terdakwa juga bercerita kalau mempunyai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, namun sedang rusak dan dalam perbaikan di bengkel ; -----
- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) minggu berkenalan di bulan agustus 2016, terdakwa mendatangi rumah saksi NI KOMANG NASRIANI dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang kepada saksi NI KOMANG NASRIANI dengan alasan untuk biaya perbaikan mobil terdakwa yang mana jika mobil telah selesai dilakukan perbaikan mobil tersebut akan dijual dan terdakwa akan segera mengembalikan pinjaman uang yang diberikan saksi NI KOMANG NASRIANI kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa meminjam uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian seminggu setelah itu terdakwa datang lagi kerumah saksi NI KOMANG NASRIANI untuk meminjam uang untuk memperbaiki mobil Toyota avanza milik terdakwa yang sedang dibengkel sehingga saksi NI KOMANG NASRIANI tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan di pasar Negara setelah saksi NI KOMANG NASRIANI menjual perhiasan ; -----
- Bahwa seminggu setelah saksi NI KOMANG NASRIANI menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa menghubungi saksi NI KOMANG NASRIANI lewat telephone untuk meminjam uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminta di transfer uang tersebut ke nomor rekening milik teman terdakwa dan saksi NI KOMANG NASRIANI memenuhi permintaan terdakwa ; -----



- Bahwa Selain meminjam uang terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 4724 ZN milik saksi NI KOMANG NASRIANI dengan alasan kendaraan tersebut digunakan terdakwa untuk mondar-mandir ngecek mobil saya di bengkel sehingga saksi NI KOMANG NASRIANI percaya dan memberikan sepeda motor Honda beat tersebut. Namun setelah terdakwa mendapat pinjaman uang dan sepeda motor Honda beat dari saksi NI KOMANG NASRIANI, uang tersebut tidak digunakan sebagaimana alasan saat saksi berbicara kepada saksi NI KOMANG NASRIANI tetapi dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang-hutang terdakwa sedangkan sepeda motor digadaikan dengan meminta bantuan teman terdakwa yang bernama I MADE RIADITA als GABLOR dan uang hasil penggadaian juga terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya ; -----
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 September 2016, sekitar pukul 23.59 Wita, terdakwa dihubungi oleh NI KOMANG NASRIANI dan dalam pembicaraan telephone tersebut NI KOMANG NASRIANI meminta sepeda motornya untuk dikembalikan dan terdakwa menyanggupinya namun dalam pembicaraan tersebut terdakwa kembali meminta pinjaman uang dengan alasan untuk menebus motor yang sementara ditahan oleh lawan kecelakaan atau tabrakan, karena sebelumnya terdakwa pernah bercerita kalau terdakwa mengalami kecelakaan dan sepeda motor saksi NI KOMANG NASRIANI ditahan oleh lawan tabrakan. Selanjutnya terdakwa dan saksi NI KOMANG NASRIANI berjanji untuk bertemu di Terminal Negara pada hari Selasa tanggal 6 September 2016, sekitar pukul 09.00 Wita ; -----
- Pada hari Selasa tanggal 6 September 2016, sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menuju tempat yang telah disepakati yakni ke Terminal Negara untuk bertemu dengan saksi NI KOMANG NASRIANI. Sampai di Terminal Negara, terdakwa bertemu dengan NI KOMANG NASRIANI, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang menghampiri terdakwa dan langsung menanyakan keberadaan sepeda motor yang dipinjam terdakwa dari NI KOMANG NASRIANI. Akhirnya saat itu terdakwa jujur dan mengakui jika sepeda motor tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama Pak GUN di



Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar utang terdakwa ; -

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban NI KOMANG NASRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah); -----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ; -----

A T A U

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa SUPARLAN Alias PARLAN Alias GUSMUH sekira hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 09.30 wita, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan 2016 bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Pada terdakwa diajak oleh teman terdakwa yang bernama MADE MAHAYASA bermain ke rumah temannya yaitu saksi NI KOMANG NASRIANI dan sejak saat itulah terdakwa mengenal saksi NI KOMANG NASRIANI. Dalam perkenalan dengan saksi NI KOMANG NASRIANI terdakwa menggunakan nama palsu yakni bernama PUTU DWI ANDIKA PRATAMA dengan panggilan DIKA dan berasal dari Bedugul, Kabupaten Tabanan dan untuk meyakinkan saksi NI KOMANG NASRIANI terdakwa juga bercerita kalau mempunyai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, namun sedang rusak dan dalam perbaikan di bengkel ; -----
- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) minggu berkenalan di bulan agustus 2016, terdakwa mendatangi rumah saksi NI KOMANG NASRIANI dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang kepada saksi NI KOMANG NASRIANI dengan alasan untuk biaya perbaikan mobil terdakwa yang mana jika mobil telah selesai dilakukan perbaikan mobil tersebut akan dijual dan terdakwa akan segera mengembalikan



pinjaman uang yang diberikan saksi NI KOMANG NASRIANI kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa meminjam uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian seminggu setelah itu terdakwa datang lagi kerumah saksi NI KOMANG NASRIANI untuk meminjam uang untuk memperbaiki mobil Toyota avanza milik terdakwa yang sedang dibengkel sehingga saksi NI KOMANG NASRIANI memberikan pinjaman uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan di pasar Negara setelah saksi NI KOMANG NASRIANI menjual perhiasan ; -----

- Bahwa seminggu setelah saksi NI KOMANG NASRIANI menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa menghubungi saksi NI KOMANG NASRIANI lewat telephone untuk meminjam uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminta di transfer uang tersebut ke nomor rekening milik teman terdakwa dan saksi NI KOMANG NASRIANI memenuhi permintaan terdakwa ; -----
- Bahwa Selain meminjam uang terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 4724 ZN milik saksi NI KOMANG NASRIANI dengan alasan kendaraan tersebut digunakan terdakwa untuk mondar-mandir ngecek mobil saya di bengkel dan saksi NI KOMANG NASRIANI memberikan sepeda motor Honda beat tersebut. Namun setelah terdakwa mendapat pinjaman uang dan sepeda motor Honda beat dari saksi NI KOMANG NASRIANI, uang tersebut tidak digunakan sebagaimana alasan saat saksi berbicara kepada saksi NI KOMANG NASRIANI tetapi dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang-hutang terdakwa sedangkan sepeda motor digadaikan dengan meminta bantuan teman terdakwa yang bernama I MADE RIADITA als GABLOR dan uang hasil penggadaian juga terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya ; -----
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi NI KOMANG NASRIANI untuk menggadaikan sepeda motor Honda beat DK 4724 ZN kepada I WAYAN GUNADA als PAK GUN dan uang yang dipinjam kepada saksi NI KOMANG NASRIANI tidak dipergunakan untuk memperbaiki mobil Toyota avanza, sehingga mengakibatkan saksi



korban NI KOMANG NASRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah); -----
-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. NI KOMANG NASRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
 - Bahwa saksi pada hari dan tanggalnya lupa awal bulan Agustus 2006, terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam uang, oleh karena saksi tidak punya uang tunai kemudian saksi dan tersangka pergi ke Pasar Negara menjual perhiasan emas kemudian uang hasil penjualan emas tersebut diberikan kepada tersangka, saksi memberikan pinjaman uang kepada tersangka dalam tiga tahap yang pertama sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Pasar Negara dan yang ketiga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditrasper melalui rekening, selain sejumlah uang tersebut pada hari dan tanggal saksi lupa akhir bulan Agustus 2016, tersangka meminjam sepeda motor milik saksi bertempat di Banjar Baler Pasar, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
 - Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Dk 4724 ZN nomor rangka : MH1JFM213EK151193, nomor Mesin : JFM2E-1167414 berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor DK4724 ZN, nama pemilik I KETUT DENTER, alamat Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -
 - Bahwa terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam uang dan sepeda motor sendirian dan mengaku bernama PUTU DWI ANDIKA PRATAMA alias DIKA, dengan alamat Bedugul, Kabupaten Tabanan, dan atas sepengakuan mertua saksi NI WAYAN SUNARTI"; -----



- Bahwa terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk biaya perbaikan mobil Toyota Avansa miliknya yang sementara ada dibengkel, sedangkan pada saat tersangka meminjam sepeda motor dengan alasan untuk dipergunakan mondar-mandir mengurus perbaikan mobil miliknya; -----
- Bahwa dalam memberikan pinjaman berupa uang tidak dilengkapi kwitansi dan hanya dengan perjanjian lisan dengan batas waktu yang tidak tidak tentu, tersangka berjanji akan mengembalikan uang pinjaman setelah mobilnya selesai diperbaiki dan setelah laku dijual, sedangkan dalam meminjam sepeda motor tersangka berjanji pinjam untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama untuk mengurus perbaikan mobil ; -----
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap Petugas Polisi Polsek Mendoyo dan setelah tersangka ditanya mengakui dengan jujur perbuatannya kalau sepeda motor yang tersangka pinjam telah digadaikan kepada orang lain di Desa Batuagung, Kecamatan/Kabupaten Jembrana, dan tersangka juga mengaku sebenarnya tidak memiliki mobil ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan atau tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor kepada orang lain; -----
- Bahwa saksi menerangkan dengan kejadian ini mengalami kerugian materiil sekitar Rp 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengaku masih mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Dk 4724 ZN nomor rangka : MH1JFM213EK151193, nomor Mesin : JFM2E-1167414 berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor DK4724 ZN, nama pemilik I KETUT DENTER, alamat Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. NI WAYAN SUNARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dialami oleh saksi NI KOMANG NASRIANI, setelah memberikan pinjaman berupa uang dan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada orang lain; -----
- Bahwa Pada hari dan tanggal saksi lupa, pada awal bulan Agustus 2016 saksi NI KOMANG NASRIANI memberitahu saksi kalau terdakwa meminjam uang kemudian oleh karena saksi NI KOMANG NASRIANI tidak punya uang tunai kemudian saksi dan tersangka pergi ke Pasar Negara menjual perhiasan emas, kemudian uang hasil penjualan emas tersebut diberikan kepada terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan, kalau saksi NI KOMAMANG NASRIANI memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebanyak tiga kali yang pertama sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Pasar Negara dan yang ketiga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditrasper melalui rekening yaitu pada akhir bulan Agustus 2016; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat pada akhir bulan Agustus 2016, bertempat di rumah saksi di Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Dk 4724 ZN berikut STNK, milik saksi NI KOMANG NASRIANI; -----
- Bahwa terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk biaya perbaikan mobil Toyota Avanza miliknya yang sementara berada dibengkel, sedangkan terdakwa pada saat meminjam sepeda motor dengan alasan untuk dipergunakan mondar-mandir dalam mengurus perbaikan mobil miliknya ; -----
- Bahwa saksi menerangkan, dari pengakuan saksi NI KOMANG NASRIANI pada saat memberikan pinjaman uang kepada tersangka tidak dilengkapi dengan kwitansi dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman setelah mobil selesai diperbaiki dan setelah laku dijual, sedangkan meminjam sepeda motor terdakwa berjanji pinjam untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama untuk mengurus perbaikan mobil ; -----



- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan saksi NI KOMANG NASRIANI kalau sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa sekarang telah digadaikan kepada orang lain; -----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah memberitahukan atau tidak pernah meminta ijin kepada saksi NI KOMANG NASRIANI selaku pemilik sebelum menggadaikan sepeda motor kepada orang lain; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

3. I WAYAN GUNADA alias PAK GUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekira pukul 14.00 wita saksi GABLOR datang meminjam uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, DK 4724 ZN bertempat dirumah saksi di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi GABLOR datang meminjam uang dengan jaminan sepeda motor tidak dilengkapi dengan BPKB dan hanya dilengkapi dengan STNK dan pada saat itu saksi sempat menanyakan tentang kepemilikan sepeda motor yang digunakan sebagai jaminan meminjam uang tersebut dan dijelaskan kalau sepeda motor tersebut milik temannya ;
- Bahwa saksi menerangkan percaya dengan penjelasan saksi GABLOR dan menjamin kalau sepeda motor tersebut tidak ada masalah, disamping itu saksi sudah sering meminjam uang dan tidak pernah ada masalah ; -----
- Bahwa pada saat menyerahkan uang pinjaman kepada saksi GABLOR tidak dilengkapi dengan kwitansi, hal tersebut dilakukan atas dasar saling percaya dan saksi tidak tahu maksud dan tujuan saksi meminjam uang ; -----
- Bahwa dalam pinjaman tersebut tidak ada perjanjian tertulis dan hanya lisan dan pada saat itu saksi GABLOR mengatakan pinjam selama sekitar satu bulan, sehubungan dengan pinjaman uang tersebut saksi memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan potongan diawal, pinjaman sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan potongan bunga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jadi saksi



- menyerahkan uang kepada saksi GABLOR sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 4724 ZN sekarang disita oleh Petugas Polisi dari tangan saksi karena sepeda motor tersebut dijadikan jaminan pinjaman uang tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, pada saat dilakukan penyitaan Petugas Polisi menjelaskan kalau sepeda motor tersebut milik dari NI KOMANG NASRIANI yang dipinjam oleh tersangka KOMANG, selanjutnya tersangka meminta bantuan saksi GABLOR untuk menjadikan jaminan meminjam uang kepada saksi ; -----
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan saksi GABLOR dan terdakwa karena sebelum peristiwa ini terdakwa pernah dua kali pinjam uang dengan jaminan sepeda motor dan tidak pernah ada masalah ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

4. I MADE RIADITA alias GABLOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi diminta tolong oleh terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 4724 ZN, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama satu bulan kepada saksi I WAYAN GUNADA alias PAK GUN ; -----
 - Bahwa setelah ditanyakan tentang kepemilikan sepeda motor terdakwa menjelaskan kalau sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 4724 ZN tersebut adalah sepeda motor miliknya yang dibeli bekas, dan pada saat itu sepeda motor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja ; -----
 - Bahwa saksi setelah diminta tolong oleh terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, DK 4724 ZN berikut STNKnya dibawa kepada saksi I WAYAN GUNADA alias PAK GUN pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekira pukul 14.00 wita di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor kepada saksi I WAYAN GUNADA alias PAK GUN tidak dilengkapi dengan surat atau kwitansi



dan mengatakan mengagadaikan hanya selama satu bulan, dengan perjanjian bunga dipotong diawal sebesar 10 % (sepuluh persen), jadi karena pinjam Rp 3.000.0000,-(tiga juta rupiah) maka potongan bunga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah sepakat kemudian saksi menyerahkan sepeda motor berikut STNKnya dan menerima uang sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) juga tanpa dilengkapi dengan kwitansi ; -----

- Bahwa setelah mengadaikan sepeda motor kemudian saksi menyerahkan uang hasi gadai Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan dalam menggadaikan sepeda motor tersebut saksi tidak menerima upah, hanya dikasi sebungkus rokok dan segelas kopi ; -----
- Bahwa terdakwa meminjam uang atau menggadaikan sepeda motor dengan alasan untuk dipergunakan memperbaiki mobil yang sementara diberada di bengkel ; -----
- Bahwa saksi percaya dengan penjelasan terdakwa karena saksi sudah kenal dan menjelaskan kalau sepeda motor tersebut miliknya yang dibeli bekas dan sebelum kejadian ini saksi pernah diminta tolong oleh terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor sebanyak dua kali, saksi gadaikan kepada saksi I WAYAN GUNADA alias PAK GUN dan tidak pernah ada masalah ; -----
- Bahwa saksi mengaku masih mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 4724 ZN ; -----
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan saksi I WAYAN GUNADA alias PAK GUN dan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----



- Bahwa terdakwa meminjam uang sejumlah Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Hionda Beat warna hitam DK 4724 ZN dari saksi NI KOMANG NASRIANI; -----
- Bahwa terdakwa mengaku meminjam uang sebanyak Rp 6.700.000,- (enam juta tuju ratus ripbu rupiah) yang dilakukan dalam tiga tahap yan pertama pada hari dan tanggalnya lupa, pada akhir bulan Agustus 2016, sekira pukul 16.30 wita meminjam uang Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), berselang seminggu pinjam lagi Rp 2.000.0000,- (dua juta rupiah), dua hari kemudian pinjam sepeda motor dan berselang seminggu kembali pinjam uang kepada saksi NI KOMANG NASRIANI melalui telephon sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dikirim /transper melalui BRI, sedangkan uang sebanyak Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Rp 2.000.0000,- (dua juta rupiah) terdakwa terima di Pasar Negara, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, karena sebelum terdakwa menerima pinjaman terlebih dahulu saksi menjual perhiasan berupa emas kemudian hasil penjualan emas tersebutlah diberikan kepada terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 4724 ZN terdakwa pinjam dirumah saksi di Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan meminjam uang kepada saksi NI KOMANG NASRIANI untuk terdakwa gunakan membayar hutang, begitupula dengan pinjam sepeda motor untuk terdakwa gadaikan agar mendapatkan uang dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, karena sebelum terdakwa kenal dengan saksi NI KOMANG NASRIANI terdakwa sudah memiliki hutang yaitu sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ketika terdakwa bekerja di Denpasar ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan meminjam uang kepada saksi NI KOMANG NASRIANI dengan cara mengubah nama dan alamat terdakwa dimana kepada saksi NI KOMASNG NASRIANI mengaku bernama PUTU DWI ANDIKA PRATAMA alias DIKA dan mengaku tinggal di Bedugul, Kabupaten Tabanan. Dan terdakwa juga mengaku memiliki satu unit mobil Toyota Avanza dan mobil tersebut dalam keadaan rusak sementara dibengkel dalam perbaikan. terdakwa meminjam uang



kepada saksi dengan alasan untuk kepentingan biaya perbaikan mobil dan uang pinjaman akan terdakwa kembalikan setelah mobil selesai diperbaiki dan setelah laku dijual, sedangkan pada saat meminjam sepeda motor terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor untuk waktu yang tidak lama dan akan digunakan untuk mondar-mandir mengecek mobil yang diperbaiki dibengkel ; -----

- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah tinggal di Bedugul, Kabupaten Tabanan alamat dan nama PUTU DWI ANDIKA PRATAMA adalah nama dan alamat yang terdakwa buat-buat, begitu juga mobil Toyota Avanza sebenarnya terdakwa tidak mempunyai mobil, cerita tersebut sengaja terdakwa buat dengan tujuan untuk meyakinkan saksi NI KOMANG NASRIANI;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mendapatkan pinjaman uang dari saksi NI KOMANG NASRIANI selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang, sedangkan sepeda motor yang terdakwa pinjam selanjutnya terdakwa gadaikan kepada saksi I WAYAN GUNADA di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. dengan meminta tolong kepada saksi I MADE RIADITA alias GABLOR ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil menggadaikan sepeda motor terdakwa juga pergunakan untuk membayar hutang ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah memberitahu atau tidak pernah meminta ijin kepada saksi NI KOMANG NASRIANI selaku pemilik untuk mengadaikan sepeda motor kepada orang lain dan sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang dan sepeda motor milik saksi NI KOMANG NASRIANI ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan telah meminjam nomor rekening Bank BRI untuk menerima transper uang dari saksi NI KOMANG NASRIANI adalah nomor rekening milik teman terdakwa sesama sopir yang dikenal bernama MADE YASA dan tinggal di Tabanan ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku mengenal dan membenarkan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Dk 4724 ZN nomor rangka : MH1JFM213EK151193, nomor Mesin : JFM2E-1167414 berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor DK4724 ZN, nama pemilik I KETUT DENTER, alamat Banjar Baler



Bale Agung, Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang terdakwa pinjam dari saksi NI KOMANG NASRIANI ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, DK 4724 ZN, nomor rangka : MH1JFM213EK151193, nomor Mesin : JFM2E-1167414 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor DK4724 ZN, nama pemilik I KETUT DENTER, alamat Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa meminjam uang sejumlah Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Hionda Beat warna hitam DK 4724 ZN dari saksi NI KOMANG NASRIANI; -----
- Bahwa terdakwa mengaku meminjam uang sebanyak Rp 6.700.000,- (enam juta tuju ratus ripbu rupiah) yang dilakukan dalam tiga tahap yan pertama pada hari dan tanggalnya lupa, pada akhir bulan Agustus 2016, sekira pukul 16.30 wita meminjam uang Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), berselang seminggu pinjam lagi Rp 2.000.0000,- (dua juta rupiah), dua hari kemudian pinjam sepeda motor dan berselang seminggu kembali pinjam uang kepada saksi NI KOMANG NASRIANI melalui telephon sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dikirim /transper melalui BRI, sedangkan uang



sebanyak Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa terima di Pasar Negara, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, karena sebelum terdakwa menerima pinjaman terlebih dahulu saksi menjual perhiasan berupa emas kemudian hasil penjualan emas tersebutlah diberikan kepada terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 4724 ZN terdakwa pinjam dirumah saksi di Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan meminjam uang kepada saksi NI KOMANG NASRIANI untuk terdakwa gunakan membayar hutang, begitupula dengan pinjam sepeda motor untuk terdakwa gadaikan agar mendapatkan uang dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, karena sebelum terdakwa kenal dengan saksi NI KOMANG NASRIANI terdakwa sudah memiliki hutang yaitu sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ketika terdakwa bekerja di Denpasar ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan meminjam uang kepada saksi NI KOMANG NASRIANI dengan cara mengubah nama dan alamat terdakwa dimana kepada saksi NI KOMASNG NASRIANI mengaku bernama PUTU DWI ANDIKA PRATAMA alias DIKA dan mengaku tinggal di Bedugul, Kabupaten Tabanan. Dan terdakwa juga mengaku memiliki satu unit mobil Toyota Avanza dan mobil tersebut dalam keadaan rusak sementara dibengkel dalam perbaikan. terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan alasan untuk kepentingan biaya perbaikan mobil dan uang pinjaman akan terdakwa kembalikan setelah mobil selesai diperbaiki dan setelah laku dijual, sedangkan pada saat meminjam sepeda motor terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor untuk waktu yang tidak lama dan akan digunakan untuk mondar-mandir mengecek mobil yang diperbaiki dibengkel ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah tinggal di Bedugul, Kabupaten Tabanan alamat dan nama PUTU DWI ANDIKA PRATAMA adalah nama dan alamat yang terdakwa buat-buat, begitu juga mobil Toyota Avanza sebenarnya terdakwa tidak mempunyai mobil, cerita tersebut sengaja terdakwa buat dengan tujuan untuk meyakinkan saksi NI KOMANG NASRIANI;



- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mendapatkan pinjaman uang dari saksi NI KOMANG NASRIANI selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang, sedangkan sepeda motor yang terdakwa pinjam selanjutnya terdakwa gadaikan kepada saksi I WAYAN GUNADA di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. dengan meminta tolong kepada saksi I MADE RIADITA alias GABLOR ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil menggadaikan sepeda motor terdakwa juga digunakan untuk membayar hutang ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah memberitahu atau tidak pernah meminta ijin kepada saksi NI KOMANG NASRIANI selaku pemilik untuk mengadaikan sepeda motor kepada orang lain dan sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang dan sepeda motor milik saksi NI KOMANG NASRIANI ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 378 KUHP, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 372 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua, dengan ketentuan apabila dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi ; ---

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah



memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ;-----



-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa menjanjikan dapat mengambil uang ghoib sebesar Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan sengaja dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dimana terdakwa meminjam uang dalam 3 (tiga) tahap, tahap pertama sejumlah Rp 1.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ketiga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selain meminjam uang terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 4724 ZN milik saksi NI KOMANG NASRIANI dengan alasan kendaraan tersebut digunakan terdakwa untuk mondar-mandir ngecek mobil saya di bengkel. Namun setelah terdakwa mendapat pinjaman uang dan kendaraan dari saksi NI KOMANG NASRIANI, uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang-hutang terdakwa sedangkan sepeda motor digadaikan dengan meminta bantuan teman saya yang bernama GABLOR dan uang hasil penggadaianya juga saya gunakan untuk membayar hutang; -----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"; --

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa meminjam uang dalam 3 (tiga) tahap, tahap pertama sejumlah Rp 1.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ketiga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selain meminjam uang terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 4724 ZN milik saksi NI KOMANG NASRIANI dengan alasan kendaraan tersebut digunakan terdakwa untuk mondar-mandir ngecek mobil saya di bengkel. Namun setelah terdakwa mendapat pinjaman uang dan kendaraan dari saksi NI KOMANG NASRIANI, uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang-hutang terdakwa sedangkan sepeda motor digadaikan dengan meminta bantuan teman saya yang bernama



GABLOR dan uang hasil penggadaianya juga saya gunakan untuk membayar hutang bukan diperoleh karena kejahatan ; -----
-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar pasal 372 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----



-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban NI KOMANG NASRIANI ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG KARDIASA Als. DIKA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan; -----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, DK 4724 ZN, nomor rangka : MH1JFM213EK151193, nomor Mesin : JFM2E-1167414 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor DK4724 ZN, nama pemilik I KETUT DENTER, alamat Banjar Baler



Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana ; -----

Dikembalikan kepada saksi NI KOMANG NASRIANI

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016
oleh kami : Dameria F.Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua
Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H, dan Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 tersebut
diatas oleh Hakim Ketua, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh I Gede Agus Saputra, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Hasanuddin Hefni, SH. MH. Dameria F.Simanjuntak, SH., M.Hum.

Alfian F.Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Gede Suparsadha, S.H.